



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2010 NOMOR 42 SERI E**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 790 TAHUN 2010

TENTANG

USAHA WARUNG INTERNET DAN GAME NET  
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha warung internet dan game net di Kabupaten Banjarnegara, perlu suatu pedoman dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, salah satunya menentukan bahwa Pemerintah Kabupaten berwenang menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang- Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4220);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4928 );
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5060);  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
11. tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
12. tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);  
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
13. 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG USAHA WARUNG INTERNET DAN GAME NET DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.
5. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani serta memberikan pengetahuan baru yang penyajiannya menggunakan internet yang dapat dipergunakan sebagai sarana hiburan dan atau mendapatkan pengetahuan baru serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

6. Game Net adalah usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi dan *game online* secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
8. Pengelola adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha Warung Internet dan Game Net.
9. Persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati kepada Badan atau orang perseorangan untuk dapat membangun usaha Warung Internet dan atau Game Net.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Izin Usaha adalah izin usaha Warung Internet atau usaha Game Net.
12. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.

13. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan dan peralatan komunikasi.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
15. *Free Open Source Software* adalah program komputer yang menyertakan sumber kode dan mengizinkan kita untuk melakukan apa saja terhadapnya untuk bebas digunakan, dipelajari, dimodifikasi, digandakan, didistribusikan dan tidak ada biaya lisensi.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet dan Game Net.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada pengelola/masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha Warnet dan Game Net;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet dan Game Net;
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet dan Game Net.

### BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan usaha Warnet dan Game Net meliputi :

- a. Skala Usaha;
- b. Standarisasi Usaha;
- c. Perizinan Usaha.

### BAB IV SKALA USAHA Pasal 5

- (1) Usaha Warnet dan Game Net dibedakan menjadi 3 (tiga) skala usaha, yaitu :
  - a. Skala kecil.
  - b. Skala menengah.
  - c. Skala besar.

- (2) Skala usaha Warnet dan Game Net sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan jumlah perangkat komputer yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya, yaitu :
- a. Usaha Warnet dan Game Net skala kecil, mempergunakan paling banyak 10 (sepuluh) perangkat komputer;
  - b. Usaha Warnet dan Game Net skala menengah, mempergunakan 11 (sebelas) sampai dengan 30 (tiga puluh) perangkat komputer;
  - c. Usaha Warnet dan Game Net skala besar, mempergunakan lebih dari 30 (tiga puluh) perangkat komputer.

BAB V  
STANDARISASI USAHA  
Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Warnet dan Game Net harus memenuhi standar dengan 3 (tiga) aspek, sebagai berikut :
- a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
  - b. aspek kenyamanan;
  - c. aspek tanggung jawab sosial.
- (2) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Sistem Operasi berlisensi atau *Free Open Source Software*;
  - b. Aplikasi pendukung berlisensi atau *Free Open Source Software*;
  - c. Perangkat komputer, printer, *scanner*, dan koneksi internet yang mendukung kelancaran akses internet.



- (3) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. penggunaan sekat pembatas / bilik komputer, memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - 1) sekat depan dan pintu bilik paling tinggi 120 cm (seratus dua puluh centimeter);
    - 2) pintu bilik menggunakan kaca tembus pandang atau tanpa menggunakan pintu;
    - 3) kegiatan usaha yang tidak menggunakan kursi / lesehan, tanpa menggunakan sekat depan.
  - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet dan Game Net.
  - c. menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai Musholla / tempat ibadah, bagi usaha skala menengah dan besar;
  - d. memiliki kamar kecil dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan terjaga kebersihannya;
  - e. memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untukantisipasi terjadinya kebakaran, serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai;
  - f. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas.
- (4) Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses Internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
  - b. mendorong peningkatan literasi masyarakat di lingkungan sekitar tempat usaha tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
  - c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan internet di Warnet dan Game Net secara proaktif;

- d. melarang anak sekolah menggunakan Internet dan Game Net atau berada di lingkungan Warnet dan Game Net pada jam sekolah dan atau menggunakan seragam sekolah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atas seizin tertulis dari sekolah.
- e. Warnet dan Game Net yang menyelenggarakan kegiatan usahanya selama 24 (dua puluh empat) jam, tidak melayani anak berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun setelah pukul 22.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib.

BAB VI  
PERIZINAN USAHA  
Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha Warnet dan atau Game Net wajib memiliki :
  - a. Persetujuan prinsip untuk pembangunan atau perluasan Warnet dan atau Game Net;
  - b. Izin Usaha Warnet dan atau Game Net.
- (2) Persetujuan prinsip dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Warnet dan Game Net tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 8

- (1) Permohonan persetujuan prinsip dan atau Izin Usaha Warnet dan atau Game Net sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto copi KTP Pemohon;
  - b. foto copi Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
  - c. rencana tampak dan studi kelayakan.

- (3) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto copi KTP Pemohon;
  - b. foto copi Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
  - d. foto copi Izin Gangguan;
  - e. foto copi IMB;
  - f. Persetujuan Prinsip.
  - g. Gambar teknis, meliputi peta lokasi, denah bangunan, jumlah perangkat keras, gambar tata letak bilik / sekat, gambar bilik / sekat.
- (4) Permohonan Izin Gangguan dan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Pasal 9

- (1) Pengelola usaha Warnet dan Game Net yang telah memiliki Izin Usaha berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Pengelola usaha Warnet dan Game Net yang telah memiliki Izin Usaha wajib:
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh;
  - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memasang larangan akses pornografi dan melakukan tindakan asusila di setiap bilik dengan tulisan yang mudah terbaca;

- d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
  - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas instansi terkait;
  - f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Usaha Warnet dan Game Net dilarang:
- a. menyediakan, menyimpan dan menyebarkan *konten* pornografi;
  - b. menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman keras dan narkotika.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha Warnet dan Game Net meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Hasil Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Warnet dan Game Net dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 11

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pengelola atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara;
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 12

Usaha Warnet dan Game Net yang telah ada dan memiliki Izin Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 31 Desember 2010  
BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 31 Desember 2010  
SEKRETARIS DAERAH,

*Cap ttd,*

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2010 NOMOR 42 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19530207.197501.1.003











